

Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin Di Media Sosial

Muhammad Aditya Saputra¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: adtyapr21@gmail.com

Abstract: The goal of this research is to find out the efforts of social media platforms to tackle copyright infringement on unauthorized uploads of films and to find out the legal protection of copyright holders of cinema films through unauthorized uploads. This research uses normative legal research methods that use descriptive research properties that describe the answers to problems regarding film copyright on content uploaded on platforms without permission. The type of research in this study is normative vagueness using a statutory approach and conceptual approach. The results of this thesis research show that: First, the ease of access to social media is utilized by some parties to take advantage by uploading pieces of feature films so that other users can enjoy for free. Social media has provided terms of use by including prohibitions on copyright infringement to users so that social media has the right to make efforts by giving warnings to violating users and then temporarily disabling user accounts to permanent account closure. Other users can also report acts of copyright infringement to be immediately followed up by the relevant social media platform. Second, the protection provided to film copyright holders is preventive and repressive protection. Preventive protection is the protection in the form of recording creations and closing or blocking sites that commit copyright infringement, especially piracy of films or cinematography or illegal sites. Repressive protection is the government's cooperation with the cyber police to investigate illegal sites and sanction individuals or perpetrators who violate copyright by providing sanctions in accordance with Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Keywords: Copyright; Film; Social Media .

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya platform media sosial untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta atas unggahan tanpa izin film dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop melalui unggahan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan jawaban atas permasalahan mengenai hak cipta film pada konten yang diunggah diplatform tanpa izin. Tipe penelitian pada penelitian ini adalah kekaburan norma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Kemudahan akses media sosial dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dengan mengunggah potongan-potongan film layar lebar sehingga pengguna lain dapat menikmati secara gratis. Media sosial telah memberikan ketentuan penggunaan dengan mencantumkan larangan pelanggaran hak cipta kepada pengguna sehingga media sosial berhak untuk melakukan upaya dengan cara memberikan peringatan kepada pengguna yang melanggar lalu menonaktifkan akun

pengguna sementara hingga penutupan akun permanen. Pengguna lain juga dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta agar segera ditindak lanjuti oleh platform media sosial terkait. Kedua, Perlindungan yang di berikan terhadap pemegang hak cipta film yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yakni adanya perlindungan berupa pencatatan ciptaan dan penutupan atau pemblokiran situs yang melakukan pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan terhadap film atau sinematografi atau situs illegal. Perlindungan represif yaitu pemerintah melakukan kerjasama dengan polisi cyber untuk melakukan penyelidikan atas situs illegal serta memberikan sanksi terhadap oknum atau pelaku yang melakukan pelanggaran atas hak cipta dengan memberikan sanksi yang sesuai peraturan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta; Film; Media Sosial.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi, khususnya teknologi internet telah memberi pengaruh sangat besar terhadap hukum khususnya berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di mana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa dengan adanya hak cipta seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta pada dasarnya adalah hak menggandakan, mengadaptasi atau menghasilkan suatu ciptaan. Hak Cipta meliputi hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemajuan pada jenis hak cipta yang begitu cepat dan salah satunya pada perfilman atau sinematografi. Sinematografi bisa dibuat dalam pita video, pita seluid, kaset video, atau tempat khusus lain yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mempertunjukkan karya tersebut di bioskop, ruang sinema, televisi, teater atau tempat lainnya. Pelanggaran terhadap Hak Cipta telah membawa dampak kerugian yang cukup besar bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kerugian moril dan materiil yang ditimbulkan akibat adanya pembajakan sinematografi ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Film sebagai karya sinematografi wajib dilindungi keberadaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI merupakan hasil kreativitas

intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya, begitu juga perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi. Hak Cipta sinematografi memiliki tujuan perlindungan yaitu guna mencegah adanya pihak lain untuk memanfaatkan suatu karya cipta dari seorang Pencipta karya tersebut baik secara sah atau tanpa hak dengan tujuan untuk kekayaan pribadi maupun komersial. Tindakan yang memiliki tujuan komersial dapat memberi dampak negatif terhadap HKI serta dalam kegiatan penciptaannya yang biasa dikenal dengan istilah pembajakan Hak Cipta.

Kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Zaman memang semakin maju, teknologi memang semakin hari semakin terdepan, tetapi kita harus segera bisa mengatasi hal tersebut karena banyak hak pencipta film yang telah dirugikan oleh para pembajak, terlebih lagi para pembajak juga mengambil keuntungan dari film yang diunggahnya pada situs streaming yang disediakan. Permasalahan tentang perlindungan HKI berkaitan dengan hak cipta, baik itu dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra sangat penting untuk ditegakkan. Penjelasan di dalam Undang Undang Hak Cipta sudah diterangkan tentang pencipta dan ciptaan. Sesuai Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa pencipta merupakan seorang ataupun beberapa orang yang secara sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang baru serta memiliki sifat khas pribadi. Sedangkan ciptaan adalah setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dibuat atas inspirasi, pikiran, kemampuan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Namun, keberadaan Undang Undang Hak Cipta secara nyata belum juga bisa membendung adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi, terutama melalui unggahan ke internet.

Maraknya penyiaran ilegal dan pelanggaran hak cipta di Indonesia yang dilakukan masyarakat menimbulkan keresahan terhadap pencipta karya. Kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku membuat masyarakat tidak takut ataupun jera dengan tindakan pelanggaran hak cipta sebuah karya film. Hal ini dikarenakan kesadaran diri masyarakat untuk menghargai karya cipta yang masing rendah dengan secara sadar menyebarluaskan karya film secara cuma-cuma di berbagai situs web penyedia layanan streaming, padahal perbuatan menggunggah film bioskop tanpa seizin pencipta

merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut memungkinkan merugikan pencipta film bioskop, karena masyarakat yang tadinya tidak mengetahui isi dari film tersebut menjadi tidak tertarik menonton di bioskop karena sudah mengerti isi dari film tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, sangat penting penerapan perlindungan hukum terhadap karya film berdasarkan Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Atas dasar landasan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah **Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin Di Media Sosial**.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan, Ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Menganalisa permasalahan yang ada melalui bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan konsep-konsep yang digunakan. Tipe penelitian ini adalah kekaburan norma, yaitu keadaan di mana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur/ tidak jelas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berpijak kepada peraturan yang ada dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam dunia ilmu hukum. Untuk jenis bahan hukum ada dari beberapa sumber: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis, dalam hal ini

mengumpulkan penelitian atas sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis berupa buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah library research, yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku, mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-perundangan, dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.

3. Upaya Platform Media Sosial untuk Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta atas Unggahan Tanpa Izin Film

Perkembangan dunia sinematografi yang makin pesat saat ini dan banyaknya tindak pidana pengunduhan baik secara online maupun langsung, membuat pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Keresahan yang timbul dari pencipta yaitu ketika hasil karya sinematografinya dinikmati banyak orang secara gratis, demikian juga pada orang yang melakukan pengunduhan terhadap hasil karya tanpa sebelumnya memperoleh izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya, akan tetapi telah merugikan pihak lain/pencipta karena dalam pembuatan karya sinematografinya dinikmati banyak orang secara gratis, demikian juga pada orang yang melakukan pengunduhan terhadap hasil karya tanpa sebelumnya memperoleh izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya, akan tetapi telah merugikan pihak. Mengunggah film bioskop tanpa izin pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta film adalah bentuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut termasuk dalam ruang lingkup hak cipta khususnya karya sinematografi yang telah dijelaskan di dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merekam cuplikan film bioskop di media sosial termasuk tindakan ilegal yang jelas dilarang oleh hukum di Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat kini menciptakan ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batasan. Di bidang multimedia sendiri, tidak sedikit ciptaan yang dimodifikasi dan digunakan dengan tidak sesuai. Dari semua media baru, situs jejaring sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook dan Media Sosial telah menghasilkan publisitas paling banyak diantara akademisi dan media sosial lainnya. Penggunaan media sosial tentu saja tidak lepas dari dampak positif dan negative yang

didapatkan, baik dampak langsung kepada penggunanya atau pihak lain terkait dengan konten media sosial tersebut. Internet pun dapat berperan menjadi pedang bermata dua¹, hal ini dikarenakan selain memberikan kontribusi bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan peradaban manusia, internet juga akan menjadi sarana efektif terciptanya suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi fenomena yang mnejadi suatu permasalahan sampai saat ini dan belum terselesaikan ialah tidak lepasnya pelanggaran hak cipta karya sinematografi di media sosial. Menghitung banyaknya jumlah film yang diproduksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta tersebut. Namun di beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui media sosial.

Media Sosial menjadi salah satu tempat banyaknya terdapat pelanggaran hak cipta film dengan cara merekam ulang film tersebut kemudian di unggah pada akun media sosial tersebut. Tindakan perekaman dan penyebarluasan Film di Bioskop melalui media sosial tanpa izin (secara illegal) ini dapat memberi “bocoran” yang menurunkan minat masyarakat untuk menonton secara langsung suatu karya Film di bioskop sehingga potensi keuntungan yang seharusnya diterima pencipta dan atau pemegang Hak Cipta dari Film tersebut menjadi tidak maksimal. Kerugian Hak Ekonomi yang dialami oleh pencipta dan atau pemegang Hak Cipta inilah yang dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi kepada pelaku tindakan pelanggaran Hak Cipta Film atau Pembajakan Film di Bioskop melalui media sosial. Perekaman dan penyebarluasan itu terjadi karena kesadaran masyarakat sangat rendah mengenai hak cipta.² Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan akan hiburan. Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan bagian dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu lama untuk

¹ Djaja Ermansyah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pustaka Timur. Hlm. 9

² Tiara Arfiana. 2019. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Melalui Aplikasi Media Sosial. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor 2 Volume 6. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/28443/27419>. Diunduh pada 21 Februari 2023. Hlm.2

menunggunya.³ Salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media sosial Instagram, Facebook dan sejenisnya. Dimana hal tersebut merupakan pengunggahan yang secara illegal dilakukan.

Penyebarluasan terhadap karya film ke media sosial dapat melanggar hak ekonomis dari pencipta film dan pemegang hak cipta film. Hak ekonomi berdasarkan UUHC adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dengan demikian pemanfaatan secara ekonomi dari pemegang hak cipta untuk mendapatkan nilai ekonomis dari haknya tersebut dilindungi undang-undang. Negara dapat dirugikan dengan adanya penyebarluasan film ke media sosial ini, karena jika film disebar di media sosial banyak masyarakat pasti lebih memilih untuk mengunduh film yang di share di media sosial agar mudah dan gratis hal ini tentu dapat merugikan negara karena dengan adanya orang yang penyebarluaskan film ke media sosial secara gratis dapat membuat pendapatan dari pencipta dan pemegang hak cipta itu berkurang yang akan berdampak pada pembayaran pajak untuk film.

Selain itu, penyebaran film melalui media sosial juga melanggar hak moral. Hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu karya cipta yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Nilai moral ini pun tidak dapat dinilai atau digantikan dengan uang, tetapi berupa pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesukanya untuk mengambil ataupun mengubah karya cipta milik seseorang tersebut menjadi atas namanya.⁴ Hak moral dapat memberikan peran kepada sang pencipta untuk melarang setiap orang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin sang pencipta tersebut. Hak moral memiliki konsekuensi yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta sehingga menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu

³ Soedjono Dirdjosisworo. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung : Mandar Maju, Hlm.56

⁴ OK Saidin. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.74

kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁵ Hak moral sama sekali tidak mengandung nilai ekonomis.

Hubungan hukum antara Media Sosial dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 ialah Media Sosial menjadi sarana tempat para pengguna menciptakan konten dan setiap pengguna tersebut memiliki hak cipta akan konten – konten yang diunggah berdasarkan sistem *User Generated Content* tersebut. Maka pertauran perundang – undangan lah yang akan menjadi pengikat keduanya.

Oleh karena itu sudah seharusnya Media Sosial harus melakukan tindakan tegas untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran hak cipta film di *platform* mereka. Saat ini penerapan sistem penanggulangan pelanggaran hak cipta pada media sosial masih cukup lemah. Adanya kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan media sosial ini, tentunya semakin meningkatkan minat pengguna yang menggunakan situs internet berbasis *User Generated Content* (UGC).⁶ Hal ini terjadi karena tingkat pengawasan berjalan lebih lambat daripada jumlah pengguna yang justru semakin meningkat, sehingga sulit untuk mengontrol para pengguna agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi konten dari suatu situs internet berbasis User Generated Content (UGC) tidak lagi dimonopoli oleh pengelola, melainkan dapat dibuat oleh para penggunanya. Adanya fasilitas yang memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengelola kontennya sendiri menjadi peluang bagi pengguna untuk dapat mengunggah konten apapun sesuka hatinya, baik itu konten yang bermanfaat sampai konten yang bermuatan pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu, suatu konten di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) ini sangat rawan untuk diisi dengan konten-konten yang melanggar Hak Cipta. Hal inilah yang menjadi titik lemah dari situs yang berbasis *User Generated Content* (UGC) tersebut.

Kelemahan perlindungan Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di situs

⁵ Rida Ista Sitepu. 2022. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram*". Jurnal Rechten:Riset Hukum & Hak Asasi Manusia, Nomor 1 Volume 4. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/92/88/>. Diunduh pada 23 Februari 2023 hlm. 28

⁶ Nurul rifdah anwar. 2021. *Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izindari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User generated content (UGC)* . Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin, Hlm.4

tersebut, contohnya seperti kasus yang pernah terjadi di beberapa situs berbasis *User Generated Content* (UGC), yaitu Telegram dan Tiktok. Kasus pelanggaran Hak Cipta di situs berbasis UGC yang saat ini menjadi sorotan ialah Telegram dan Tiktok. Pada situs Telegram seorang pengguna dapat menyebarkan atau mengunggah suatu karya digital berupa film atau drama secara bebas tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang memproduksi film dan drama tersebut, sehingga pengguna lain yang ingin menikmati film dan drama tidak perlu untuk mengunjungi situs resmi.⁷ Kasus serupa juga terjadi pada situs Tiktok, pada platform ini banyak sekali dijumpai pelanggaran Hak Cipta. Platform ini memberikan kebebasan penggunanya untuk mengunggah video dengan durasi paling cepat 15 detik dan paling lama 10 Menit. Banyak pengguna Tiktok yang mengunggah cuplikan dari suatu film dan drama. Bahkan tidak hanya cuplikan, tetapi banyak juga yang mengunggah isi film atau drama tersebut sampai selesai tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Platform media sosial sebagai wadah penyebarluasan konten telah memiliki ketentuan penggunaan atau panduan komunitas. Biasanya terdapat beberapa aturan dalam ketentuan tersebut yang mana salah satunya adalah larangan mengunggah konten yang mengandung pelanggaran hak cipta. Tetapi dalam beberapa ketentuan tersebut masih terdapat aturan yang belum jelas melarang penyebaran film yang direkam ulang serta dalam penerapannya terkadang terdapat beberapa media sosial yang hanya memberikan peringatan atau sanksi lain kepada pengguna jika telah ada pihak lain yang melaporkan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, harus ada penegasan serta kejelasan ketentuan penggunaan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengai hak cipta film dan UU ITE. Dengan dibuatnya aturan mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh pihak Media Sosial. Kebijakan tersebut diatur dalam Ketentuan penggunaan atau syarat pengguna yang harus disetujui pengguna sebelum menggunakan Media Sosial tersebut. Ketentuan penggunaan berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna Media Sosial, aturan tersebut salah satunya berupa persetujuan pengguna untuk mengunggah konten yang tidak melanggar Hak Cipta seperti mengunggah konten milik sendiri atau konten milik orang lain yang telah memperoleh izin dari pencipta atau pemilik Hak Cipta dari konten yang diunggah. Adanya Ketentuan

⁷ *Ibid*, hlm.5

penggunaan yang dibuat oleh Media Sosial menimbulkan hubungan hukum antara pihak Media Sosial dan pengguna, hal ini karena Ketentuan penggunaan memuat aturan-aturan yang harus ditaati oleh pengguna sebelum menggunakan Media Sosial. Apabila pengguna menyetujui hal tersebut, maka dalam hal ini sudah lahir perjanjian antara Media Sosial dan penggunanya. Sehingga pengguna Media Sosial memiliki kewajiban untuk mematuhi isi dari Ketentuan penggunaan, jika suatu saat pengguna media sosial tidak mentaati salah satu aturan yang diatur dalam Ketentuan penggunaan, maka pengguna dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau disebut juga ingkar janji.

Adapun kewajiban Media Sosial apabila penggunanya telah melakukan pelanggaran atas isi perjanjian yang dituang dalam Ketentuan penggunaan, ialah dengan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pengguna untuk memberitahu bahwa konten yang pengguna unggah telah melanggar ketentuan penggunaan atau panduan komunitas, kemudian pihak media sosial dapat melakukan penutupan akun pengguna sementara dimana pengguna masih diberikan kesempatan untuk mengelola akun apabila pelanggaran tidak terbukti melalui proses banding, hingga penutupan secara permanen dan melakukan penarikan konten yang melanggar Hak Cipta yang diunggah oleh pengguna. Sebenarnya, tidak semua konten penyebarluasan film merupakan pelanggaran hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta. Tertuang pada pasal 43 UUHC mengenai Pembatasan Hak Cipta huruf d disebutkan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.⁸ Oleh karena itu, apabila potongan film yang disebarkan pada media sosial bukan bertujuan komersil maka

⁸ Nur Khaliq Khussamad Noor, Winner Sitorus dan Hasbir Paserangi. 2019. “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin.*” “*Riau Law Journal*”, Nomor 1 Volume. 3, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7328/6541>. Diunduh pada 1 Februari 2023. Hlm.133

tidak menjadi pelanggaran hak cipta dan hal ini perlu perhatian lebih ketat oleh pihak media sosial dalam melakukan filter terhadap akun-akun yang menggunakan konten penyebarluasan potongan film mereka sebagai tujuan komersil atau tidak.

Perlu adanya kerjasama antara pihak media sosial dengan pengguna agar penanggulangan pelanggaran hak cipta ini dapat berjalan dengan optimal. Pengguna lain yang merasa telah terdapat pelanggaran hak cipta pada sebuah konten dapat melakukan report terhadap konten hingga akun yang menyebarkan film layar lebar secara ilegal melalui akun mereka. Pihak media sosial juga harus lebih cepat tanggap dan berhati-hati dalam melakukan penegakan ketentuan penggunaan sehingga tidak selalu menunggu ada report dari pengguna lain kemudian memberikan sanksi kepada pengguna yang telah melakukan pelanggaran hak cipta.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin

Memaknai perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dianugerahkan kepada suatu subyek hukum tertentu oleh negara melalui dibentuknya serangkaian peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan sebagai hukum negara lengkap dengan keberadaan sanksi yang berfungsi sebagai ancaman dan diharap mampu mendatangkan *deterrence effect* bagi para pelakunya. Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yang merupakan objek hak cipta pada dasarnya adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang wujudnya beraneka macam.⁹ Perlindungan hukum dalam bentuk hukum positif akan menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum sebagaimana tujuan dibentuknya hukum.

Pelanggaran hak cipta atas ciptaan film atau karya sinematografi dapat terjadi dalam bentuk pengandaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin. Kerugian yang di derita pencipta atau pemegang hak cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. Ancaman pelanggaran dapat mengarah pada karya film secara utuh sebagai satu kesatuan, atau dapat juga menyangkut sebagian dari elemen film tersebut.

⁹ Rachmadi Usman. *Op. Cit.* Hlm.46

Pembajakan hak cipta film lebih tepatnya film bioskop sedang marak terjadi saat ini, pelanggaran berupa unggahan film atau perekaman film saat penayangan di bioskop setelah itu disebar melalui situs atau website secara illegal dan mudah untuk didownload atau diunduh secara gratis sehingga menyebabkan kerugian pada pemegang hak cipta tersebut. Berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan penyempurnaan yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya. Tujuan penyempurnaan ini tentunya diarahkan pada perlindungan yang lebih baik yang diberikan terhadap pencipta dan ciptaannya.¹⁰ Di dalam pasal Undang Undang ini, pencipta mendapatkan perlindungan secara menyeluruh untuk mendapatkan perlindungan hukum pidana maupun perdata.

Undang Undang Hak Cipta, memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk implementasi yang diberlakukan dalam menunjukkan perlindungan agar dapat menyampaikan pendapat sebelum pemerintah memberi keputusan. Wewenang pemerintah dalam memberlakukan pemberian perlindungan hukum preventif ini agar dapat menghindari bentuk pelanggaran yang akan terjadi, khususnya terhadap beberapa hal yang masih mendapatkan perlindungan penuh mulai dari hak cipta yang termasuk dalam aspek karya sinematografi atau film, sebagaimana aturan tersebut juga diberlakukan dalam Undang Undang. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi. Upaya pencegahan yaitu dengan mengkaji undang-undang atau peraturan pemerintah dengan cara memperberat hukuman orang atau badan yang melanggar karya cipta serta ditindak tegas sesuai Undangundang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disana ada ketentuan pidana yang memberi perlindungan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk

¹⁰ Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty dan Agustina Balik. 2021. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 4 Volume 1. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/611/0>. Diunduh pada 15 Maret 2023 hlm. 351.

menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain.¹¹

Pemerintah telah melaksanakan upaya preventif guna mencegah tindak pidana pelanggaran atas hak cipta yakni memberlakukan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisikan perlindungan mengenai hak cipta dan membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, yang terkait pelanggaran Hak Cipta dalam situs download gratis, di mana pada Peraturan tersebut dalam pasalnya menjelaskan beberapa pelanggaran situs yang dapat di blokir oleh pemerintah yaitu terdapat pada Pasal 10 Ayat (1), yang berisi “berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”. Pasal 15 juga menyebutkan “penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika”. Ketentuan dalam aturan tersebut, mengatur bahwa apabila suatu pelanggaran terbukti memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta maka pemerintah dalam hal ini Menteri bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri bidang Komunikasi dan Informatika dapat melakukan penutupan sebagian atau seluruh konten dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat digunakan.

Penutupan konten dan atau hak akses ini juga dapat digunakan sebagai upaya preventif untuk memerangi para pembajak film. Sehingga ketika nantinya kementerian hukum dan HAM melalui bantuan rekomendasi berdasarkan pelaporan yang masuk ataupun pengamatan langsung dari Ditjen Kekayaan Intelektual maupun pengamatan langsung dari kementerian terkait dapat memerintahkan kementerian bidang kominfo

¹¹ Dena Tiffany Mahesa. 2020. “*Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral Dalam Pemutaran Film di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi oOleh Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram (Instastory).*” *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, No. 1 Vol. 7, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27262> Diunduh pada 1 Februari 2023. Hlm.9

untuk melakukan penutupan konten, kanal/media dan/atau hak akses pengguna yang telah sah ditentukan melanggar ketentuan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait didalam lingkup sistem berbasis elektronik/ digital.¹² Dalam pelaksanaan penutupan akun atau penarikan konten pelanggaran Hak Cipta pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait, pemegang lisensi Hak Cipta atau hak terkait, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif, asosiasi yang mendapat kuasa atau pihak lain yang mendapat kuasa dapat melaporkan keluhannya ke menteri dengan melampirkan bukti-bukti bahwa memang telah terjadi pelanggaran Hak Cipta atas konten tersebut.

Selain itu, tertera juga pada Pasal 54 Undang Undang Hak Cipta, berbunyi “untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: *Pertama*, Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; *Kedua*, Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; *Ketiga*, pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”.

Selanjutnya Pasal 55 Ayat (1), berbunyi “setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri”. Dilanjutkan dengan Pasal 56 Ayat (1), yaitu “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.

Pasal dalam Undang Undang di atas dapat menerangkan guna mencegah dan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui sarana teknologi atau unggahan melalui situs *illegal*. Dengan demikian pihak yang berwenang atas peran yang dimiliki hendaknya menjalankan tugas serta memberikan pengawasan penuh agar dapat

¹² Ahmad M. Ramli. 2018 “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” online document, <http://docplayer.info/storage/70/6231381/62131381.pdf>. Diakses pada 5 Maret 2023, hlm. 17

menghindari terjadinya penyebaran konten tanpa adanya persetujuan dari pihak sesungguhnya. Serta membuat beberapa pihak terkait juga ikut agar dapat melakukan kerjasama, agar tidak terjadi perekaman atau unggahan atas film melalui media apapun dibioskop tanpa izin. Upaya preventif lainnya, pemerintah melaksanakan pencatatan ciptaan, sesuai Pasal 56 Ayat (1), berisi “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukandengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri”

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah upaya perlindungan akhir seperti diberikannya sanksi yakni denda, kurungan penjara, hukuman tambahan yang diperuntukkan jika terjadi sengketa ataupun sudah melakukan sebuah pelanggaran. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta sinematografi maka kegiatan penegakan hukum ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak akan ada artinya.¹³ Selain itu, perlindungan ini juga dimaksudkan untuk mencari sebuah ragam untuk menyelesaikan sengketa guna mempertahankan berbagai hak yang pencipta miliki. Perlindungan represif tertuang di Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.

Bentuk perlindungan Represif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberi sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta khususnya dalam kegiatan pembajakan film biasanya mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, dapat berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin usaha, penghentian sementara pelayanan administrasi, dan kemungkinan dapat berupa penutupan situs, atau penutupan akun media sosial

¹³ Dena Tiffany Mahesa. *Op. Cit.* Hlm.10

pelaku.¹⁴Sedangkan penyelesaian tertera didalam Pasal 95 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta, disebutkan, “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan”. Pasal ini merupakan terobosan yang tertera di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pencipta dapat juga mengajukan gugatan ganti rugi diranah Pengadilan Niaga mengenai hak cipta.

5. Penutup

Pihak media sosial telah memberikan ketentuan penggunaan dengan mencantumkan larangan pelanggaran hak cipta kepada pengguna sehingga media sosial berhak untuk melakukan upaya dengan cara memberikan peringatan kepada pengguna yang melanggar lalu menonaktifkan akun pengguna sementara hingga penutupan akun pengguna permanen. Selain itu, pengguna lain dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta yang terdapat pada sebuah konten yang disebar di media sosial sehingga dapat segera ditindak lanjuti oleh platform media sosial terkait. Platform media sosial hendaknya melakukan penyesuaian ketentuan penggunaan dengan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta film serta harus adanya kerjasama antara platform media sosial dengan pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih tegas dalam implementasi peraturan bagi pelanggar hak cipta yang merekam dan mengunggah film secara ilegal. Media sosial harus lebih selektif dalam menentukan konten yang melakukan pelanggaran hak cipta karena terdapat batasan mengenai konten yang disebarluaskan jika tidak bersifat komersil dan tidak mendapat keberatan dari pencipta dianggap tidak melanggar hak cipta.

Perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan perlindungan berupa pencatatan ciptaan dan penutupan atau pemblokiran situs yang melakukan pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan terhadap film atau sinematografi atau situs ilegal. Adapun perlindungan represif yang dilakukan oleh

¹⁴ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, 2016. “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Diponegoro Law Journal. Nomor 3 Volume 5. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384>. Diunduh pada 20 Maret 2023, hlm. 7

pemerintah yaitu melakukan kerjasama dengan polisi *cyber* atau dunia maya untuk melakukan penyelidikan atas situs ilegal dan perlindungan represif ini memberikan sanksi terhadap oknum atau pelaku yang melakukan pelanggaran atas hak cipta dengan memberikan sanksi yang sesuai peraturan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sarannya pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM hendaknya melakukan kampanye terkait dengan kesadaran pentingnya hak cipta yang lebih masif dan merata dalam masyarakat, agar masyarakat ikut andil dalam melindungi karya hak cipta terutama karya sinematografi. Selain itu, pihak bioskop juga lebih tegas dalam menghentikan tindakan perekaman di bioskop dengan memberikan informasi sebelum tayangan dimulai mengenai hak cipta serta dengan lebih memperhatikan penonton melalui CCTV atau penjagaan langsung dalam studio agar menghindari terjadinya tindakan perekaman film.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Buku

Dirdjosisworo, Soedjono. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung : Mandar Maju

Ermansyah, Djaja. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pustaka Timur. Ginting, Ras Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Margono, Suyud., & Angkasa, Amir. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

- Paserangi, Hasbir. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press.
- Saidin, OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, Agus. 2008. *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing.
- Setyowati, Krisnani., Lubis, Efridani., Anggraeni, Elisa., & Wibowo, M. Hendra. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI IPB.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2021. *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Kencana

Artikel

- Anggrayni, Liza., & Bhakti, Rizki Tri Anugrah. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial. 2020. Artikel dalam “*Scientia Journal*”, No. 3 Vol. 2
- Arfiana, Tiara. 2019. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Melalui Aplikasi Media Sosial. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor 2 Volume 6.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/28443/27419>.
Diunduh pada 21 Februari 2023.
- Chosyali, Achmad. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2018. Artikel dalam “*Refleksi Hukum*” No. 1 Vol. 3
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. 2017. “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*” Jurnal Magister Hukum Udayana, Nomor 4 Volume 6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37174> Diunduh pada 10 Maret 2023.
- Gabriel Lusia dan Christine S. T. Kansil. 2021. “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*.” Jurnal Hukum Adigama. Nomor 2 Volume 4. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/13635> Diunduh pada 20 Februari 2023
- Indah, Cintya Farha. 2020. “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet*”. Jurnal Unisma. Volume 1.

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3752>. Diunduh pada 10 Maret 2023.

- Mahesa, Dena Tiffany. 2020. "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral Dalam Pemutaran Film di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi oleh Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram (Instastory)." Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, No. 1 Vol. 7, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27262> Diunduh pada 1 Februari 2023.
- Ningsih, Ayup Suran., & Maharani, Balqis Hedyati. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. 2019. Artikel dalam "Jurnal Meta-Yuridis" Nomor 1 Vol. 2
- Noor, Nur Khaliq Khussamad., Sitorus, Winner., & Paserangi, Hasbir. Winner Sitorus dan Hasbir Paserangi. 2019. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." "Riau Law Journal", Nomor 1 Volume. 3, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7328/6541>. Diunduh pada 1 Februari 2023.
- Ramli, Ahmad M. 2018 "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" online document, <http://docplayer.info/storage/70/6231381/62131381.pdf>.. Diakses pada 5 Maret 2023. hlm. 17
- Sitepu, Rida Ista. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram". Jurnal Rechten:Riset Hukum & Hak Asasi Manusia, Nomor 1 Volume 4. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/92/88/>. Diunduh pada 23 Februari 2023
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, 2016. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Diponegoro Law Journal. Nomor 3 Volume 5. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384>. Diunduh pada 25 Februari 2023
- Sutrahitu, Martha Elizabeth., Kuahaty, Sarah Selfina., & Balik, Agustina. 2021. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 4 Volume 1. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/611/0>. Diunduh pada 15 Maret 2023
- Willem Jonata. Hari Film Nasional, Sandiaga Uno Serukan Stop Pembajakan Film. 2022. <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/03/30/hari-film-nasional-sandiaga-uno-serukan-stop-pembajakan-film>, diakses 11 Februari 2022.
- Zuama, Ayuta Puspa Citra. 2020. "Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis?". Jurnal Pascasarjana

Hasil Penelitian

Nurul rifdah anwar. 2021. *Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izindari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User generated content (UGC)* . Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin, Hlm.4

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.

Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.

Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233